



**PUTUSAN**

Nomor 612/Pid.Sus/2016/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedek Irawan Alias Dedek
2. Tempat lahir : Tambunan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /20 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pamah Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal:

Terdakwa Dedek Irawan Alias Dedek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 612/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 26 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 27 September 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedek Irawan Alias Dedek telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " setiap orang secara sah yang memanen dan /atau memungut hasil perkebunan' sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf d UU RI No.39 tahun 2014 tentang perkebunan sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedek Irawan Alias Dedek dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :

4 (empat) janjang buah kelapa sawit yang beratnya 80 kilogram

dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni pihak PT. KINAR LAPIGA

4. Menetgapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DEDEK IRAWAN ALS DEDEK, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, bertempat di areal kebun PT. Kinar Lapiga di Blok A tahun 2009 Ds. Perk. Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 15.30 wib ketika saksi RAJA GANI PELAWI bersama dengan saksi SEKULA GINTING sedang melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga di Blok A tahun tanam 2009 Ds. Pamah Tambunan, para saksi mendengar ada suara jatuh buah kelapa sawit yang selanjutnya para saksi mendatangi suara tersebut dengan cara mengendap-endap dimana pada saat itu para saksi melihat dari atas lembah / jurang yaitu terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari bawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan sebilah pisau egrek, kemudian setelah jatuh ketanah terdakwa mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memikulnya satu persatu ke parit batas perkebunan, kemudian pada saat terdakwa hendak mengegrek kembali saat itulah aksi terdakwa diketahui oleh para saksi, yang pada saat itu posisi para saksi sedang berada diatas sedangkan terdakwa berada di bawah jurang / lembah dan saat itu pula saksi SEKULA GINTING berkata kepada terdakwa "kau sedang ngapain, kau curi ya" kemudian terdakwa menjawab "iya", selanjutnya saksi SEKULA GINTING bertanya kembali "mana buahnya" dan terdakwa menjawab "itu dibawah" sambil berjalan meninggalkan tempat kejadian, melihat hal tersebut selanjutnya para saksi langsung turun ke bawah lembah / jurang melakukan pengejaran namun terdakwa berhasil melarikan diri dan hingga akhirnya pada tanggal 28 Juli 2016 terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan selanjutnya di bawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak kebun PT. Kinar Lapiga untuk mengambil 4 (empat) janjang buah sawit yang beratnya + 80 Kilogram tersebut dan akibat perbuatan terdakwa pihak kebun PT. Kinar Lapiga mengalami kerugian sebesar Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEDEK IRAWAN ALS DEDEK, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, bertempat di areal kebun PT. Kinar Lapiga di Blok A tahun 2009 Ds. Perk. Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 15.30 wib ketika saksi RAJA GANI PELAWI bersama dengan saksi SEKULA GINTING sedang melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga di Blok A tahun tanam 2009 Ds. Pamah Tambunan, para saksi mendengar ada suara jatuh buah kelapa sawit yang selanjutnya para saksi mendatangi suara tersebut dengan cara mengendap-endap dimana pada saat itu para saksi melihat dari atas lembah / jurang yaitu terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari bawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan sebilah pisau egrek, kemudian setelah jatuh ketanah terdakwa mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memikulnya satu persatu ke parit batas perkebunan, kemudian pada saat terdakwa hendak mengegrek kembali saat itulah aksi terdakwa diketahui oleh para saksi, yang pada saat itu posisi para saksi sedang berada diatas sedangkan terdakwa berada di bawah jurang / lembah dan saat itu pula saksi SEKULA GINTING berkata kepada terdakwa "kau sedang ngapain, kau curi ya" kemudian terdakwa menjawab "iya", selanjutnya saksi SEKULA GINTING bertanya kembali "mana buahnya" dan terdakwa menjawab "itu dibawah" sambil berjalan meninggalkan tempat kejadian, melihat hal tersebut selanjutnya para saksi langsung turun ke bawah lembah / jurang melakukan pengejaran namun terdakwa berhasil melarikan diri dan hingga akhirnya pada tanggal 28 Juli 2016 terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan selanjutnya di bawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak kebun PT. Kinar Lapiga untuk mengambil 4 (empat) janjang buah sawit yang beratnya + 80 Kilogram tersebut dan akibat perbuatan terdakwa pihak kebun PT. Kinar Lapiga mengalami kerugian sebesar Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JULIANUS BANGUN, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 15.30 wib ketika saksi RAJA GANI PELAWI bersama dengan saksi SEKULA GINTING sedang melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga di Blok A tahun tanam 2009 Ds. Pamah Tambunan.
- Bahwa para saksi mendengar ada suara jatuh buah kelapa sawit yang selanjutnya para saksi mendatangi suara tersebut dengan cara mengendap-endap dimana pada saat itu para saksi melihat dari atas lembah / jurang yaitu terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari bawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan sebilah pisau egrek.
- Bahwa kemudian setelah jatuh ketanah terdakwa mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memikulnya satu persatu ke parit batas perkebunan,
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa hendak mengegrek kembali saat itulah aksi terdakwa diketahui oleh para saksi, yang pada saat itu posisi para saksi sedang berada diatas sedangkan terdakwa berada di bawah jurang / lembah dan saat itu pula saksi SEKULA GINTING berkata kepada terdakwa "kau sedang ngapain, kau curi ya" kemudian terdakwa menjawab "iya", selanjutnya saksi SEKULA GINTING bertanya kembali "mana buahnya" dan terdakwa menjawab "itu dibawah" sambil berjalan meninggalkan tempat kejadian, melihat hal tersebut selanjutnya para saksi langsung turun ke bawah lembah / jurang melakukan pengejaran namun terdakwa berhasil melarikan diri dan hingga akhirnya pada tanggal 28 Juli 2016 terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan selanjutnya di bawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT KINAR LAPIGA untuk mengambil buah sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT KINAR LAPIGA mengalami kerugian sebesar Rp 104.000 (seratus empat ribu rupiah).

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. EDWARD BANGUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 15.30 wib ketika saksi RAJA GANI PELAWI bersama dengan saksi SEKULA GINTING sedang melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga di Blok A tahun tanam 2009 Ds. Pamah Tambunan.
  - Bahwa para saksi mendengar ada suara jatuh buah kelapa sawit yang selanjutnya para saksi mendatangi suara tersebut dengan cara mengendap-endap dimana pada saat itu para saksi melihat dari atas lembah / jurang yaitu terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari bawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan sebilah pisau egrek.
  - Bahwa kemudian setelah jatuh ketanah terdakwa mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memikulnya satu persatu ke parit batas perkebunan,
  - Bahwa kemudian pada saat terdakwa hendak mengegrek kembali saat itulah aksi terdakwa diketahui oleh para saksi, yang pada saat itu posisi para saksi sedang berada diatas sedangkan terdakwa berada di bawah jurang / lembah dan saat itu pula saksi SEKULA GINTING berkata kepada terdakwa "kau sedang ngapain, kau curi ya" kemudian terdakwa menjawab "iya", selanjutnya saksi SEKULA GINTING bertanya kembali "mana buahnya" dan terdakwa menjawab "itu dibawah" sambil berjalan meninggalkan tempat kejadian, melihat hal tersebut selanjutnya para saksi langsung turun ke bawah lembah / jurang melakukan pengejaran namun terdakwa berhasil melarikan diri.
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT KINAR LAPIGA untuk mengambil buah sawit tersebut.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT KINAR LAPIGA mengalami kerugian sebesar Rp 104.000 (seratus empat ribu rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
3. RAJA GANI PELAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 15.30 wib ketika saksi RAJA GANI PELAWI bersama dengan saksi SEKULA GINTING sedang melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga di Blok A tahun tanam 2009 Ds. Pamah Tambunan.
  - Bahwa para saksi mendengar ada suara jatuh buah kelapa sawit yang selanjutnya para saksi mendatangi suara tersebut dengan cara mengendap-endap dimana pada saat itu para saksi melihat dari atas lembah / jurang yaitu terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari bawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan sebilah pisau egrek.
  - Bahwa kemudian setelah jatuh ketanah terdakwa mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memikulnya satu persatu ke parit batas perkebunan,
  - Bahwa kemudian pada saat terdakwa hendak mengegrek kembali saat itulah aksi terdakwa diketahui oleh para saksi, yang pada saat itu posisi para saksi sedang berada diatas sedangkan terdakwa berada di bawah jurang / lembah dan saat itu pula saksi SEKULA GINTING berkata kepada terdakwa "kau sedang ngapain, kau curi ya" kemudian terdakwa menjawab "iya", selanjutnya saksi SEKULA GINTING bertanya kembali "mana buahnya" dan terdakwa menjawab "itu dibawah" sambil berjalan meninggalkan tempat kejadian, melihat hal tersebut selanjutnya para saksi langsung turun ke bawah lembah / jurang melakukan pengejaran namun terdakwa berhasil melarikan diri dan hingga akhirnya pada tanggal 28 Juli 2016 terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan selanjutnya di bawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT KINAR LAPIGA untuk mengambil buah sawit tersebut.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT KINAR LAPIGA mengalami kerugian sebesar Rp 104.000 (seratus empat ribu rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
4. SEKULA GINTING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 15.30 wib ketika saksi RAJA GANI PELAWI bersama dengan saksi SEKULA GINTING sedang melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga di Blok A tahun tanam 2009 Ds. Pamah Tambunan.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mendengar ada suara jatuh buah kelapa sawit yang selanjutnya para saksi mendatangi suara tersebut dengan cara mengendap-endap dimana pada saat itu para saksi melihat dari atas lembah / jurang yaitu terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari bawah pohon kelapa sawit dengan menggunakan sebilah pisau egrek.
- Bahwa kemudian setelah jatuh ketanah terdakwa mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memikulnya satu persatu ke parit batas perkebunan,
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa hendak mengegrek kembali saat itulah aksi terdakwa diketahui oleh para saksi, yang pada saat itu posisi para saksi sedang berada diatas sedangkan terdakwa berada di bawah jurang / lembah dan saat itu pula saksi SEKULA GINTING berkata kepada terdakwa "kau sedang ngapain, kau curi ya" kemudian terdakwa menjawab "iya", selanjutnya saksi SEKULA GINTING bertanya kembali "mana buahnya" dan terdakwa menjawab "itu dibawah" sambil berjalan meninggalkan tempat kejadian, melihat hal tersebut selanjutnya para saksi langsung turun ke bawah lembah / jurang melakukan pengejaran namun terdakwa berhasil melarikan diri dan hingga akhirnya pada tanggal 28 Juli 2016 terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan selanjutnya di bawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT KINAR LAPIGA untuk mengambil buah sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT KINAR LAPIGA mengalami kerugian sebesar Rp 104.000 (seratus empat ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa pada kepolisian dan membenarkannya berita acara yang terdakwa berikan tersebut.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 15.30 wib karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan perlu uang untuk keperluan hidup untuk makan terdakwa berniat untuk mengambil buah sawit milik Perusahaan PT KINAR LAPIGA yang tak jauh dari rumah terdakwa.
3. Bahwa terdakwa dengan membawa pisau egrek terdakwa masuk ke lokasi dengan menyeberangi parit batas dengan berjalan kaki, setiba dilokasi terdakwa langsung memanen atau mengegrek buah kelapa sawit

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2016/PN STB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pokoknya, setelah jatuh ketanah terdakwa mengangkut dengan cara memikul satu persatu ke parit batas perkebunan dan saat terdakwa memegang egrek hendak mengegrek kembali saat itulah aksi terdakwa diketahui oleh petugas keamanan kebun yaitu SEKULA GINTING yang mana pada waktu itu saksi sebagai petugas keamanan yang posisinya diatas dan terdakwa dibawah jurang, dan saat itu saksi SEKULA GINTING berkata kepada terdakwa "kau ngapai curi ya" lalu terdakwa menjawab "ya", lalu saksi bertanya lagi "mana buahnya" terdakwa menjawab "itu buahnya" dan pada saat menuju kearah buah terdakwa melarikan diri.

4. Bahwa terdakwa pada tanggal 28 Juli 2016 terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dibawa Kepolsek Salapian
5. Bahwa terdakwa juga telah membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) janjang buah kelapa sawit yang beratnya 80 kilogram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa pada kepolisian dan membenarkannya berita acara yang terdakwa berikan tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 15.30 wib karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan perlu uang untuk keperluan hidup untuk makan terdakwa berniat untuk mengambil buah sawit milik Perusahaan PT KINAR LAPIGA yang tak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dengan membawa pisau egrek terdakwa masuk ke lokasi dengan menyeberangi parit batas dengan berjalan kaki, setiba dilokasi terdakwa langsung memanen atau mengegrek buah kelapa sawit dari pokoknya, setelah jatuh ketanah terdakwa mengangkut dengan cara memikul satu persatu ke parit batas perkebunan dan saat terdakwa memegang egrek hendak mengegrek kembali saat itulah aksi terdakwa diketahui oleh petugas keamanan kebun yaitu SEKULA GINTING yang mana pada waktu itu saksi sebagai petugas

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan yang posisinya diatas dan terdakwa dibawah jurang, dan saat itu saksi SEKULA GINTING berkata kepada terdakwa "kau ngapai curi ya" lalu terdakwa menjawab "ya", lalu saksi bertanya lagi "mana buahnya" terdakwa menjawab "itu buahnya" dan pada saat menuju kearah buah terdakwa melarikan diri.

- Bahwa terdakwa pada tanggal 28 Juli 2016 terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dibawa Kepolsek Salapian
- Bahwa terdakwa juga telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara Tidak Sah Yang Memanen dan Atau Memungut Hasil Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana didepan persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak



ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa DEDEK IRAWAN ALIAS DEDEK adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, dan terdakwa pun membenarkan identitas yang dibacakan sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara Tidak Sah Yang Memanen dan Atau Memungut Hasil Perkebunan**

Menimbang bahwa memanen dapat diartikan dengan memetik, memungut, mengutip, hasil dari persawahan dan atau perkebunan atau ladang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terdakwa dan barang bukti yang ada pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 15.30 wib karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan perlu uang untuk keperluan hidup untuk makan terdakwa berniat untuk mengambil buah sawit milik Perusahaan PT KINAR LAPIGA yang tak jauh dari rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan membawa pisau egrek terdakwa masuk ke lokasi dengan menyeberangi parit batas dengan berjalan kaki, setiba di lokasi terdakwa langsung memanen atau mengegrek buah kelapa sawit dari pokoknya, setelah jatuh ketanah terdakwa mengangkut dengan cara memikul satu persatu ke parit batas perkebunan dan saat terdakwa memegang egrek hendak mengegrek kembali saat itulah aksi terdakwa diketahui oleh petugas keamanan kebun yaitu SEKULA GINTING yang mana pada waktu itu saksi sebagai petugas keamanan yang posisinya diatas dan terdakwa dibawah jurang, dan saat itu saksi SEKULA GINTING berkata kepada terdakwa "kau ngapai curi ya" lalu terdakwa menjawab "ya", lalu saksi bertanya lagi "mana buahnya" terdakwa menjawab "itu buahnya".

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dari pihak PT KINAR LAPIGA tersebut akibat perbuatan terdakwa PT KINAR LAPIGA mengalami kerugian sebesar Rp 104.000 (seratus empat ribu rupiah). dengan demikian unsur Secara Tidak Sah Yang Memanen Hasil Perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit yang beratnya 80 kilogramyang telah disita dariterdakwa, maka dikembalikan kepadaPT KINAR LAPIGA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan pihak perkebunan.
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT KINAR LAPIGA.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belaku sopan dipersidangan,
- Terdakwa berterus terang dan
- Terdakwa menyesali perbuatanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa.DEDEK IRAWAN ALIAS DEDEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) jangjang buah kelapa sawit yang beratnya 80 kilogram

Dikembalikan kepada pihak PT KINAR LAPIGA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.H., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTANTA SIHOMBING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.H.

Aurora Quintina, S.H.. M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2016/PN STB